



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaian harga, rasionalisasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan hasil kajian dari Inpektorat Daerah Lembata tentang perumahan Anggota DPRD perlu menyusun kembali kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD;
- b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan hak bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa fasilitas perumahan dan transportasi maka Pemerintah Daerah memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lembata.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada pimpinan dan anggota diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi pimpinan dan anggota yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati/wakil bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi pimpinan dan/atau anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar yang berlaku di Daerah dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan September tahun 2024.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga yang berlaku setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melebihi besaran tunjangan transportasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.

- (5) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan mulai bulan September tahun 2024.

Pasal 5

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat ditingkatkan apabila terjadi kenaikan nilai kapasitas fiskal Daerah, nilai kemampuan keuangan Daerah dan/atau tidak termasuk Daerah tertinggal.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD Kabupaten Lembata dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam angka 1.6 bagian 2 dan bagian 3 Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam angka 3 bagian 3.2 dan

bagian 3.3 Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 13 Mei 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$_{ttd1}\$

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

\$_{ttd2}\$

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 20